



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA

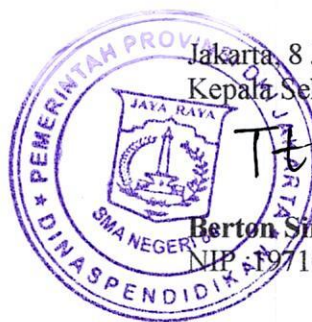
Jalan Peta Barat No. 42 Kalideres Jakarta Barat Telp : 5402584 Fax : 54399694
Email : smanegeri84@yahoo.com Website : smanegeri84.webs.com

JAKARTA

Kode Pos : 11840

**DAYA TAMPUNG PERPINDAHAN-MUTASI SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 84 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025-2026**

NO	KELAS	DAYA TAMPUNG
1	XI	1
2	XII	2
JUMLAH		3



Jakarta, 8 Juli 2025

Kepala Sekolah

Ttd.

Berton Simamora, M. Pd

NIP. 197105041998021002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA

Jalan Peta Barat No. 42 Kalideres Jakarta Barat Telp : 5402584 Fax : 54399694

Email : smanegeri84@yahoo.com Website : smanegeri84.webs.com

JAKARTA

Kode Pos : 11840

JADWAL PERPINDAHAN-MUTASI MURID SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 84 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025-2026

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman Daya Tampung dan Formasi Kelas Secara Terbuka di Web, IG dan Papan Pengumuman SMAN 84 Jakarta dan Laman https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid	8 dan 9 Juli 2025
2	Pendaftaran	9 – 11 Juli 2025 (Tanggal 11 Juli 2025 Pendaftaran di tutup pukul 14.00 WIB)
3	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2025 (Pukul 13.00 WIB – selesai)
4	Seleksi	15 Juli 2025 (Pukul 10.00 – 12.00 WIB) Toleransi Keterlambatan 15 menit.
5	Pengumuman	17 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB
6	Daftar Ulang	18 dan 21 Juli 2025 Pukul 10.00 – 15.00 WIB
7	Masuk Sekolah SMAN 84 Jakarta	22 Juli 2025



Jakarta, 8 Juli 2025

Kepala Sekolah

Ttd.

Berton Simamora, M. Pd

NIP. 197105041998021002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 84 JAKARTA

Jalan Peta Barat No. 42 Kalideres Jakarta Barat Telp : 5402584 Fax : 54399694

Email : smanegeri84@yahoo.com Website : smanegeri84.webs.com

J A K A R T A

Kode Pos : 11840

**KETENTUAN DAN SYARAT PERPINDAHAN-MUTASI SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 84 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2025-2026**

A. Lingkup perpindahan Murid

1. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berbeda di dalam atau di luar DKI Jakarta
2. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta;atau
3. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan Umum

1. Perpindahan masuk Murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas
2. Perpindahan masuk bagi Murid kelas II sampai kelas VI SD/SDLB/Paket A/MI, kelas VIII dan kelas IX SMP/SMPLB/ Paket B/M.Ts, kelas XI dan kelas XII SMA/SMALB Paket C/MA dan SMK sesuai dengan konsentrasi keahlian yang sama paling lambat tanggal 29 Agustus 2025.
3. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik TIDAK DAPAT dilakukan dari jenjang SMK ke jenjang SMA atau sebaliknya
4. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Murid dengan penanggungjawab dan Ketua Tim berstatus ASN. Susunan Tim terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Proses perpindahan Murid dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel dan tidak dipungut biaya (gratis)
6. Proses Perpindahan Murid di lingkungan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat/swasta dapat mengacu pada Surat Edaran ini,

C. Persyaratan :

1. Dokumen Pendaftaran

- a. Mengisi formulir pendaftaran pada Satuan Pendidikan yang dituju;
- b. Fotocopi ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B/M. Ts, SMA/SMALB/SMK/Paket C/MA, atau sederajat yang telah diligalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
- c. Fotocopi rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan rapor asli;

2. Dokumen Pendaftaran Ulang

Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan melampirkan :

- a. Fotocopi ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B/M. Ts, SMA/SMALB/SMK/Paket C/MA, atau sederajat yang telah diligalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Fotocopi rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan rapor asli;
- c. Fotocopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, apabila sudah terakreditasi
- d. Permohonan orang tua/wali Murid tentang perpindahan masuk Murid bermetari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- e. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
- f. Surat keterangan bahwa Murid yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

3. Dokumen Persyaratan Khusus

- a. Bagi Murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju :

- 1) Jika dinyatakan di terima, satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
 - 2) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak Peserta Didik diterima di Satuan Pendidikan tujuan; dan
- b. Bagi Murid penyandang disabilitas : Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus (SLB) atau Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anak berkebutuhan khusus;
 - c. Bagi Murid dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.
4. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri :
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf C poin 1) ;
 - b. Surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Murid dari Direktorat Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan
 - e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini
5. Jadwal (*Terlampir*)
6. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan masuk secara terbuka di Satuan Pendidikan dan Laman <https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid>
 - b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi
 - c. Melaksanakan seleksi
 - d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 - e. Melaporkan hasil perpindahan Murid secara berjenjang.

7. Mata pelajaran yang diujikan

Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/ Paket C penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke Penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Mereka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :

a) Kelas X :

- 1) Bahasa Indonesia
- 2) Bahasa Inggris
- 3) Matematika
- 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
- 5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

b) Kelas XI dan XII :

- 1) Bahasa Indonesia
- 2) Bahasa Inggris
- 3) Matematika; dan
- 4) Sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan

8. Kreteria seleksi adalah hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan (Bobot 60%) rerata nilai rapor 1 (satu) tahun sebelumnya (bobot 40%).



Jakarta, 8 Juli 2025

Kepala Sekolah

Ttd.

Berton Simamora, M. Pd

NIP. 197105041998021002